

## Kemitraan Antara PTP N V Sei Tapung dengan KUD Makarti Jaya dalam Implementasi Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Rokan Hulu

Tania Putri Utami<sup>1</sup>, Hasim As'ari<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup> Administrasi Publik, Universitas Riau

e-mail: [taniaputriu@gmail.com](mailto:taniaputriu@gmail.com)<sup>1</sup>, [hasimasari@lecturer.unri.ac.id](mailto:hasimasari@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di PTP V Sei Tapung dan KUD Makarti Jaya . Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kemitraan program peremajaan perkebunan kelapasawi di Kabupaten Rokan Hulu. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi. Metode penelitian yang digunakan yakni metode pendekatan kualitatif yang berbentuk analisis deskriptif dengan menggambarkan suatu keadaan berdasarkan data dan fakta – fakta yang ada dari berbagai sumber serta menghubungkan fenomena – fenomena sosial dan menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan Kemitraan Antara PTP N V Sei Tapung dengan KUD Makarti Jaya dalam Implementasi Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Rokan Hulu. Dari hasil penelitian terhadap masing–masing sub indikator menurut Julius Bobo berjalan cukup baik, Kedua belah pihak dalam hal ini harus terus menjalankan komitmen selama masa produktif kelapa sawit, PTP N V Sei Tapung dalam hal ini juga harus selalu memperhatikan dan mengontrol kegiatan peremajaan kelapa sawit yang dilakukan oleh para petani sesuai dengan kontrak Kerjasama yang disepakati

**Kata Kunci :** *Kemitraan, Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit*

### Abstract

This research was conducted at PTP V Sei Tapung and KUD Makarti Jaya. The purpose of this study was to determine and analyze the partnership of the oil palm plantation rejuvenation program in Rokan Hulu Regency. The indicators used in this study include communication, resources, disposition. The research method used is a qualitative approach method in the form of descriptive analysis by describing a situation based on data and facts from various sources and connecting social phenomena and tracing all facts related to the Partnership Between PTP N V Sei Tapung and KUD Makarti Jaya in the Implementation of the Oil Palm Plantation Rejuvenation Program in Rokan Hulu Regency. From the results of the study on each sub-indicator according to Julius Bobo, it went quite well, both parties in this case must continue to carry out their commitments during the productive period of oil palm, PTP N V Sei Tapung in this case must also always pay attention to and control the oil palm rejuvenation activities carried out by farmers in accordance with the agreed Cooperation contract.

**Keywords:** *Partnership, Rejuvenation of Oil Palm Plantations*

### PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan tanaman industri, produk-produknya meliputi minyak masak, minyak industri maupun untuk bahan bakar. Industri kelapa sawit merupakan industri strategis baik dalam hal perekonomian, pembangunan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. Dalam perekonomian Indonesia kelapa sawit merupakan sumber devisa bagi negara, dan industri ini memberikan kesempatan kerja bagi jutaan orang Indonesia.

Dampak pembangunan perkebunan kelapa sawit berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, ekonomi suatu daerah, dan pertumbuhan ekonomi lokal di pedesaan termasuk pembangunan sumber daya manusia. Sektor hulu perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap mata pencaharian masyarakat melalui penyediaan lapangan

pekerjaan, penyediaan lapangan usaha dan ketersediaan sarana dan prasarana sosial (Suwondo et al., 2020). Pada sektor hilir perkebunan kelapa sawit menghasilkan industri turunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunan lainnya yang menghasilkan devisa bagi negara.

Seiring dengan perkembangan waktu dan prospek kelapa sawit yang cukup meenjanjikan, rakyat di sekitar perkebunan besar pun mulai dapat belajar menanam kelapa sawit secara swadaya. Hal ini menyebabkan semakin pesatnya perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia. Saat ini luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 15,44 juta ha (Badan Pusat Statistik, 2024) dan memiliki peran strategis tidak hanya bagi industri kelapa sawit Indonesia, tetapi juga berperan dalam peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah pengembangan kelapa sawit. Namun, peranan perkebunan kelapa sawit tersebut masih belum optimal.

Rendahnya produktivitas menjadi permasalahan utama pada perkebunan rakyat. Rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat disebabkan oleh banyak faktor, yaitu rendahnya penggunaan benih unggul, minimnya pengetahuan pekebun rakyat mengenai kultur teknis kelapa sawit maupun lemahnya kelembagaan petani, serta keterbatasan modal.

Melalui Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pemerintah membuat sebuah program yang ditujukan bagi petani kelapa sawit. Program tersebut bernama Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat. Peremajaan perkebunan kelapa yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kegiatan pada Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit ini berfokus pada peremajaan sawit yang sudah tua, yaitu pohon kelapa sawit yang sudah berumur + 25 tahun agar dapat meningkatkan produktivitas buah kelapa sawit. Meningkatnya produktivitas kelapa sawit otomatis akan meningkatkan penghasilan petani sawit sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan perdesaan.

Melalui Peraturan Menteri Pertanian No 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, peremajaan ditunjukan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Peremajaan yang dimaksud adalah penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru. Sumber dana program peremajaan perkebunan kelapa sawit berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan mempunyai dana pendamping. Dana pendamping yang dimaksud adalah dana tambahan untuk melengkapi dana BPDPKS sampai dengan masa pembangunan kebun selesai. Dana pendamping bersumber dari tabungan pekebun/poktan/gapoktan/koperasi/kelembagaan ekonomi pekebun lainnya, perbankan, dan/sumber pembiayaan lainnya yang sah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian No 7 Tahun 2019 Tentang Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit dapat dilaksanakan oleh pekebun melalui poktan, gapoktan, koperasi atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya bekerja sama dengan mitra kerja pekebun. Mitra kerja pekebun merupakan perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang berlokasi di wilayah peremajaan.

Pola kemitraan adalah suatu kerjasama yang dapat memberikan keuntungan, saling menghargai dan memberikan rasa saling tanggung jawab antara perusahaan dan masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Dalam hal ini masyarakat sebagai kebun plasma dan perusahaan sebagai kebun inti. Perkebunan plasma terdiri dari pekebun, atau masyarakat yang dikoordinasikan dan dihimpun dalam suatu organisasi koperasi yang sudah berbadan hukum. Perusahaan inti biasanya memiliki permodalan yang lebih baik dan kuat. Kebanyakan pekebun berasal dari masyarakat yang berpendidikan rendah yang kurang pengetahuan terkait dengan apa dan bagaimana pola kemitraan. Kekuatan dari perusahaan inti tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan.

Desa Kumain yang berada di kecamatan merupakan desa ekstrasmigrasi yang masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit, memiliki 1.046 ha kebun kelapa sawit dengan jumlah petani 532 orang yang tahun tanamnya sekitar tahun 1985-1988 dan sekarang umur tanaman sudah berkisar antara 36-39 tahun, adapun umur produktif tanaman kelapa sawit 5-25 tahun. Dengan demikian umur tanaman kelapa sawit di Desa Kumain kecamatan Tandun sudah melebihi umur ekonomisnya.

Produksi rata-rata TBS kelapa sawit, dimana pada umur tanaman 5-10 tahun jumlah produksi rata-rata 1,5 ton/ha/ bulan, kemudian umur 11-20 tahun, produksi rata-rata 2 ton/ ha/ bulan, umur 21-25 tahun produksi rata-rata 1,8 ton/ ha/ bulan dan pada umur lebih dari 25 tahun produksi rata-rata 1 ton/ ha/ bulan. Mengingat usia kelapa sawit yang sudah tua dan sudah memasuki masa tidak produktif yang menyebabkan penurunan produksi, maka perlu dilakukannya peremajaan perkebunan kelapa sawit oleh petani di Desa Kumain. Berdasarkan hasil wawancara informasi yang diperoleh dari para petani kelapa sawit di Desa Kumain sudah lama ingin melakukan Peremajaan/*Replanting* namun tertunda dalam pelaksanaannya di karenakan berbagai masalah yang dialami oleh petani.

Pada umumnya para petani dihadapkan pada masalah permodalan, yang dimana biaya peremajaan tidaklah sedikit dibutuhkan biaya yang cukup banyak untuk melakukan peremajaan. Kendala lain yang dihadapi para petani dalam melakukan peremajaan adalah ketersediaan bibit unggul yang sulit di dapatkan, serta para petani yang kurang mengetahui cara peremajaan yang efektif dan efisien dari segi pembiayaan tenaga kerja, waktu dan lain sebagainya. Maka dari itu para petani yang tergabung di dalam Koperasi Unit Desa Makarti Jaya mengetahui adanya program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dari pemerintah dimana para petani mendapatkan dana bantuan dari BPDPKS senilai 30 juta. Dalam mengikuti program tersebut KUD Makarti Jaya menjalin kerjasama dengan PT. Perkebunan Nusantara V Sei Tapung.

PT. Perkebunan Nusantara V adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola agroindustri kelapa sawit dan karet yang berkantor pusat di Pekanbaru, dengan lokasi kerja di provinsi Riau, dibentuk berdasarkan PP Nomor. 10 Tahun 1996 tentang penyerahan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan Nusantara V. Untuk mengelola komoditi kelapa sawit, perusahaan memiliki 12 unit pabrik kelapa sawit (PKS), 24 unit kebun usaha yang ada di Provinsi Riau, dan satu unit pabrik palm kernel oil untuk mengolah lanjut inti komoditi inti sawit. PT. Perkebunan Nusantara V ini terbagi dalam beberapa unit kebun yang tersebar di beberapa kabupaten.

PT Perkebunan Nusantara V yang saat ini menjadi PT Perkebunan Nusantara IV Palmco Regional III terjadi sebagai bagian dari strategi rebranding dan penggabungan perusahaan dalam upaya memperkuat posisi di pasar global serta langkah strategis mendukung program ketahanan pangan nasional. Program Peremajaan Sawit Rakyat sudah dilakukan PT Perkebunan Nusantara V dimulai sejak tahun 2019 dan sudah 9.500 hektar sawit petani sudah diremajakan yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD). Untuk saat ini Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sudah tersebar di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kampar. Proses peremajaan perkebunan kelapa sawit, mulai penebangan sawit tua, pembersihan lahan, penanaman bibit, pemeliharaan, hingga panen, PTPN V langsung melibatkan para petani. Langkah itu disebut dalam bagian *sistem single management* atau sistem manajemen tunggal yang diterapkan PTPN V untuk mengakselerasi program PTPN V Untuk Sawit Rakyat.

Kemitraan tentu saja mempunyai komitmen yang dapat berperan dan mengembangkan ekonomi para petani yang tentunya PTP N V sendiri memberikan bantuan untuk petani plasma untuk melaksanakan peremajaan kelapa sawitnya. Hal ini didukung dari sebuah artikel di mana asosiasi petani kelapa sawit perusahaan inti rakyat atau aspekpir mendukung pola kemitraan dengan sistem manajemen tunggal yang dilakukan PTPN V terhadap para petani plasma Riau tentunya ini memberikan sebuah apresiasi kepada PTPN V yang telah memberikan dukungan kepada seluruh petani di Riau sekitar 720 hektar perkebunan kelapa sawit. Dalam hal ini Bapak ketua dari aspekpir Setiyono mengemukakan bahwa kemitraan antara petani dengan perusahaan dibangun dengan pola transparansi di semua hal mulai dari hal penyusunan anggaran, pembangunan kebun serta transparansi biaya yang ditawarkan kepada petani bahkan biaya pengelolaan kebun sawit PTPN V berada di bawah standar pemerintah. Hal itulah yang membuat

petani mempercayai proses peremajaan perawatan dan pengolahan kebun sawit kepada PTPN V, Rabu 28 November 2020.

Banyaknya ketidakberhasilan dalam sebuah kemitraan antara perusahaan baik dengan petani ataupun dengan perwakilan yaitu KUD adalah karena tidak ada transparansi dan juga komunikasi dikarenakan transparansi di PTPN V ini memberikan daya tarik tersendiri kepada KUD Makarti Jaya yang di mana telah bekerja sama di tahun 2018 hingga saat ini. Pada 2021 ini, PTPV dan KUD peninjau kembali pertumbuhan dari hasil Peremajaan dari jangka waktu 2018, memberikan dampak positif dimana pertumbuhan bibit Plasma membuah hasil. Walaupun bukan dalam bentuk buah, namun melihat pertumbuhan tanaman menjadi semangatnya para petani.

Kendala dalam kemitraan ini bukan tentang transparansinya namun bagian administrasinya dapat kata lain, pengurusan saat melakukan kemitraannya dan ada beberapa terkendala pada legalitas lahan dan juga saat dilapangan. Hal ini di benarkan dengan adanya pemberitaan dalam surat kabar online [www.Bisnis.com](http://www.Bisnis.com) pada 30 April 2020, "Tantangan terberat PSR dari aspek legalitas lahan. Di lapangan masih ditemukan kebun belum punya sertifikat hak milik, lahan terindikasi masuk kawasan hutan, dan adanya tumpang tindih kebun rakyat dengan HGU dan hak tanah lainnya," Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Kementan, Hendratmojo Bagus Hudoro.

Kendala ini juga terjadi pada Kemitraan PTP N V dengan KUD Makarti Jaya, saat di lapangan kepala petani, bapak Agus menyampaikan" untuk dilapangan saat pengurusan ini banyak terkendala oleh administrasi dan legalitas lahan para petani dan para petani juga masih ragu untuk PSR ini" . Petani KUD Makarti Jaya tentu memiliki kelemahan yang dimana menjadi kendala secara internal yang menjadi faktor kendala saat kemitraan. Petani tidak memahami secara utuh untuk kegunaan dan manfaat Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, petani juga tidak memiliki kepercayaan kepada pihak yang akan melakukan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, dan petani kendala atau tidak paham dengan fungsi legalitas lahan. Pemahaman ini menjadi kendala internal dalam pelaksanaan kemitraan PTP N V dengan KUD Makarti Jaya.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah Desa Kumain. Adapun *key informan* dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Koperasi Unit Desa, Asisten Plasma PTP N V Sei Tapung, dan Anggota KUD/ Petani yang mengikuti program peremajaan perkebunan Kelapa Sawit. Menurut penjelasan Hasan (2002) (dalam Khozin, 2013) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti yang melakukan penelitian atau orang yang membutuhkannya. Dengan kata lain, dalam penelitian ini teknik yang dilakukan adalah wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih dalam dengan pokok wawancara yang telah peneliti susun agar tidak menyimpang dari pembahasan penelitian. Data sekunder merupakan data olahan atau data sumber kedua yang diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media massa, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang kelengkapan dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya yaitu pengumpulan data, raduksi data, dan penyajian data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kemitraan Antara PTP N V Sei Tapung Dengan KUD Makarti Jaya Dalam Implementasi Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Rokan Hulu**

Pada proses implementasi kemitraan antara PTP N V Sei Tapung dengan KUD Makarti Jaya berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa inforaman mengenai kemitraan antara PTP N V Sei Tapung dengan KUD Makarti Jaya dalam Implementasi Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Rokan Hulu. Dalam kemitraan kedua belah pihak tidak adanya perbedaan kesejajaran diantara PTP N V Sei Tapung dengan KUD Makarti Jaya kerjasama yang dijalankan kedua belah pihak sesuai dengan yang telah di sepakati berikut penjelasan dari Sekretaris KUD Makarti Jaya.

*“selama menjalankan program peremajaan dengan pihak perusahaan dalam bentuk kerjasama yang telah kami sepakati dengan pihak perusahaan. Pihak perusahaan melakukan kesetaraan sama dengan kami. (Wawancara peneliti dengan Sekretaris KUD Makarti Jaya, pada hari kamis, 9 Mei 2024)*

Dalam penelitian ini antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dimana, PT Perkebunan Nusantara V Sei Tapung sebagai pengusaha besar yang dapat membantu para pengusaha kecil yaitu para petani plasma yang yang tergabung dalam anggota Koperasi Unit Desa Makarti Jaya. Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang yang diluncurkan oleh pemerintah pusat dalam meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit rakyat yang berkelanjutan dan lebih berkualitas, dan mengurangi pembukaan lahan baru yang ilegal. Untuk menjalin kemitraan antara PTP N V Sei Tapung dengan KUD Makarti Jaya dalam Implementasi Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Rokan Hulu menjalankan ikatan-ikatan kerjasama untuk saling menguntungkan satu sama lain.

*“untung dari adanya kemitraan dari dari program ini kami di bantu dalam hal administrasi untuk pengajuan peremajaan perkebunan kelapa sawit, mendapatkan ilmu dalam pengelolaan peremajaan perkebunan kelapa sawit mulai dari penanaman ulang hingga panen”. (wawancara peneliti dengan Petani yang mengikuti program peremajaan kelapa sawit, pada hari Rabu, 8 Mei 2024)*

Dalam penelitian ini pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh PTP N V Sei Tapung dalam Kemitraan Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit pembinaan dalam mengakses modal untuk melanjutkan pemeliharaan peremajaan perkebunan kelapa sawit, membantu para petani mitra binaan mengajukan peremajaan perkebunan kelapa sawit, memberikan pelatihan kepada para pengurus KUD tentang perkebunan kelapa sawit mulai dari pembibitan, pemeliharaan, hingga masa panen.

*“dalam pembinaan yang kami lakukan melalui sosialisai kepada pengurus KUD, kami juga membantu para petani dalam mencari bank yang mau bermitra dengan KUD dalam penyaluran dana yang diberikan Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS), dan bank tersebut mau memberikan pinjaman dana lanjutan dalam pemeliharaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.” (wawancara peneliti dengan Asisten Plasma, pada hari Rabu, 8 Mei 2024)*

Prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, Kemitraan ialah sesuatu rangkaian proses yang diawali dengan memahami calon mitranya, mengenali posisi keunggulan serta kelemahan usahanya. Penjelasan akan keunggulan akan menghasilkan sinergi yang berakibat pada efisiensi, turunnya anggaran produksi dan sebagainya. Dalam penelitian ini kedua belah pihak saling memerlukan dimana pihak perusahaan yang kekurangan bahan baku olah yang untuk diolah oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk diolah menjadi minyak mentah. Tandan Buah Segar yang dimiliki petani plasma yang di jual kepada perusahaan merupakan kontrak kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak, harga yang di tawarkan sesuai dengan kesepakatan bersama.

*“kurangnya tandan buah segar yang kami miliki untuk diolah oleh pabrik, maka dari itu kami membeli buah dari petani sawit plasma untuk memenuhi kebutuhan bahan baku olah pabrik kelapa sawit”. (wawancara peneliti yang dengan Asisten Plasma, pada hari Rabu, 8 Mei 2024)*

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Kemitraan Antara PTP N V Sei Tapung Dengan KUD Makarti Jaya dalam Implementasi Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit**

Transparansi menjadi salah satu prinsip dari kemitraan tersebut. Transparansi sendiri tidak hanya mengenai anggaran namun juga mengenai informasi program yang telah dilakukan. keterbukaan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 huruf d adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyedia informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif.(Husein, 2008)

*“kami selaku dari perusahaan, sistem penawaran tidak hanya kami komunikasikan kepada KUD Makarti Jaya saja, saat pertemuan pertama kami mengundang para petani untuk hadir dalam mendiskusikan penawaran Program peremajaan kelapa sawit ini”.* (wawancara peneliti dengan Asisten Plasma, pada hari Rabu, 8 Mei 2024)

Berdasarkan observasi penelitian di lapangan, peneliti mengamati antara PTPN V, KUD Makarti Jaya dan Petani melaksanakan diskusi berupa rapat yang dilaksanakan di Kantor KUD Makarti Jaya. Rapat tersebut rutin dilaksanakan dalam membahas tentang program peremajaan kelapa sawit dari pertemuan saat melakukan penawaran kepada KUD Makarti Jaya hingga saat terlaksananya peremajaan tersebut.

*“Kami ingin melakukan keterbukaan dalam musyawarah, dalam pelaksanaan program peremajaan ini. Bukan kepada KUD makarti saja kita juga butuh para petani yang menjadi tokoh utama dalam peremajaan ini”.* (wawancara peneliti dengan Asisten Plasma, pada hari Rabu, 8 Mei 2024)

Tujuan dari semua perusahaan sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang. Untuk itu, harus terus-menerus menghasilkan barang/jasa yang bermutu dengan harga yang layak sehingga laku terjual di pasaran dengan imbalan imbalan keuntungan yang sama. Kesalahan yang sering terjadi keuntungan merupakan tujuan utama perusahaan. Kesetaraan atau pun dapat dikatakan sebagai saling menghargai atau menghormati antara ke tiga belah pihak baik dari PTPN V Sei Tapung, KUD Makarti Jaya dan Para petani. Sebagai bentuk rasa menghormati dan menghargai kepada petani kami sering melakukan silaturahmi, komunikasi dan koordinasi dengan mereka.

*“Untuk menciptakan keseimbangan dengan adanya pengembangan program peremajaan ini mengajak partisipasi petani dalam kerjasama ini guna menjalin saling menghargai, Kita menjalin hubungan dengan petani, KUD Makarti Jaya secara terbuka, jujur dan bertanggung jawab, sehingga Seluruh pihak percaya kepada akan pengembangan program peremajaan ini”.* (wawancara peneliti dengan Asisten plasma pada hari Rabu, 8 Mei 2024)

Hambatan legalitas lahan dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat disebabkan oleh status lahan yang tidak jelas, tumpang tindih dengan HGU, regulasi yang rumit, serta kurangnya dukungan dan sosialisasi kepada petani. Para pihak dalam perjanjian kemitraan inti plasma disini adalah pekebun peserta kemitraan, selain itu juga koperasi dan perusahaan mitra atau perusahaan inti. “Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu”. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Pertanian No.26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Koperasi, badan usaha yang beranggotakan seorang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam kegiatan kemitraan perkebunan ini diizinkan untuk membentuk KUD (Koperasi Unit Desa) untuk mengelola kegiatan bersama di bidang perkebunan di kalangan petani atau pekebun peserta. Administrasi seperti surat lahan dan lainnya memerlukan waktu dalam mengumpulkan. Banyak lahan yang hanya ahliwaris namun belum menjadi kepemilikan sendiri. Dan banyaknya lahan yang tidak sesuai dengan akta yang telah diterbitkan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala KUD Makarti Jaya:

*“para petani banyak legalitas lahannya yang belum jelas, jadi untuk pengurusan legalitas lahan memakan waktu yang lumayan lama, seperti yang semua kita ketahui program ini mengharuskan legalitas lahan yang jelas.”* (wawancara peneliti dengan Sekretaris KUD Makarti Jaya, pada hari Kamis 9 Mei 2024)

Oleh sebab itu, penanaman kembali tanaman kelapa sawit (replanting) sangat diperlukan di perkebunan kelapa sawit. Akan tetapi, untuk melaksanakan replanting diperlukan banyak pertimbangan, di samping karena tanaman kelapa sawit sudah tidak produktif dan telah mencapai umur teknis atau umur ekonomisnya. banyak petani kecil yang mengelola kebun sawit tanpa pemahaman yang memadai tentang teknik perawatan yang dapat meningkatkan masa produktivitas tanaman

*“kami para petani tidak paham mengenai hal ini, kamipun bingung kenapa harus ada peremajaan sawit. Jika terjadinya kami akan kehilangan penghasilan”* (wawancara peneliti dengan

petani plasma yang mengikuti program perkebunan peremajaan kelapa sawit, pada hari Rabu, 8 Mei 2024)

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah di jelaskan di atas sebelumnya, maka dapat di dimpulkan bahwa: Kemitraan antara PTP N V Sei Tapung dengan KUD Makarti Jaya dalam Implementasi Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Rokan Hulu berjalan dengan baik. Adanyaa kesetaraan dalaam Kerjasama usaha dalam kemitraan perenajaan perkebunan kelapa sawit, kedua belah pihak dalam hal ini juga mendapatkan keuntungan yang sama, transparansi dengan semua pihak, serta menjalin komunikasi dengan semua pihak, baik antara Perusahaan dengan KUD dan para petani dengan KUD. Namun ditemukan juga beberapa faktor penghambat kemitraan ini seperti legalitas lahan petani yang menjadi penghambat dalam proses administrasi, seperti yang di ketahui dalam mengikuti program peremajaan perkebunan kelapa sawit legalitas lahan petani harus jelas. Faktor penghambat lainnya adalah pengetahuan peremajaan yang minim, dimana pengetahuan para petani yang minim mengenai peremajaan perkebunan kelapa sawit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustira, M. A., Amalia, R., & Nurkhoiry, R. (2015). Program Sawit Untuk Rakyat (Prowitra) Sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas, Pemberdayaan, Keberlanjutan, Dan Kesejahteraan Pekebun Kelapa Sawit Rakyat. In Prosiding Seminar Nasional "Perlindungan Dan Pemberdayaan Pertanian Dalam Rangka Pencapaian Kemandirian Pangan Nasional Dan Peningkatan Kesejahteraan Petani (Pp. 315-24).
- Alamanda, AE, Mangar, I., Mutmainah, L., & Fajriyah, N. (2023). Perjanjian Model Kemitraan Dalam Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* , 9 (2), 488-513.
- Hasit, R., & As' Ari, H. (2021). Kemitraan Antara Pemerintah Kota Pekanbaru Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 3(2), 20-28.
- Hidayati, J., Sukardi, A. S., & Anas Miftah Fauzi, S. (2016). Identifikasi Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Di Sumatera Utara. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 26(3).
- Maharani, A., & Laksmono, B. S. (2021). Peran Gapoktan Karya Bersama Dalam Implentasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Di Bandar Durian, Aek Natas, Labuhan Batu Utara. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 2(2), 5.
- Maharani, A., & Laksmono, B. S. (2021). Peran Gapoktan Karya Bersama Dalam Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (Psr) Di Bandar Durian, Aek Natas, Labuhan Batu Utara. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 2(2), 5.
- Malik, E., Adan, L. H., Rais, M., Abdullah, R., & Dja'wa, A. (2021). Program Kemitraan Masyarakat Usaha Keripik Pisang Di Desa Waowangi Kecamatan Sampolawa. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 72-75.
- Mustofa, R., & Bakce, R. (2023). Aspek Sosial Dan Ekonomi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Media Bina Ilmiah*, 17(7), 1487-1498.
- Naufaldi, L., Abdullah, A., & Hidayatullah, D. S. (2019). Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Melalui Pola Kemitraan Masyarakat Terhadap Citra Perusahaan Pada Pt Tri-wall Indonesia (studi Pada Kampung Cibungur, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat). *eProceedings of Management*, 6(3).
- Nawiruddin, M. (2017). Dampak keberadaan perkebunan kelapa sawit dalam peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 227-240.
- Nur, A. C., Niswati, R., & Aslindah, A. (2020). Kemitraan, Digitalisasi & Inovasi Kebijakan Publik Di Era Globalisasi.
- Rahmatullah, R. (2012). Model Kemitraan Pemerintah Dengan Perusahaan Dalam Mengelola CSR: Studi Kasus Di Kota Cilegon. *Sosio Informa*, 17(1).
- Ruswandi, R. (2020). Kesiapan Petani Kelapa Sawit Dalam Menghadapi Peremajaan Kebun (Replanting) Di Desa Patila Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara (Doctoral

Dissertation, Universitas Cokroaminoto Palopo).

Suhaya, N. (2020). Implementasi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PTPN IV Bah Jambi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bah Jambi I Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Wulandari, M. W., & Nadapdap, H. J. (2020). Pengaruh Kemitraan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Dan Lembaga Mitra (Suatu Kasus Di Asosiasi Aspakusa Makmur). JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis), 5(3).